

- a. " Daerah " adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;
- b. " Pemerintah Daerah " adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;
- c. " Bupati Kepala Daerah " adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;
- d. " Dinas " adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten - ten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- e. " Kepala Dinas " adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- f. " Cabang Dinas " adalah Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- g. " Kepala Cabang Dinas " adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- h. " UPT " adalah Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- i. Kepala Perpustakaan " adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

B A B II
P E M B E N T U K A N

Bagian Pertama
Dinas

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Bagian Kedua
Cabang Dinas
Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- (2) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari :
 - a. Cabang
 - b. Cabang
 - c. Cabang
 - d. Cabang
 - e. Cabang

- 10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
- 11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyerahan Urusan Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dari Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II di Kecamatan ;
- 12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II ;
- 13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/PD-DPRD/Tahun 1976 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN DINAS DAN CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SERTA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UMUM PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. "Daerah"..... 4.

- r. Cabang Dinas di Perwakilan Kecamatan Cigasong dengan Wilayah Kerja meliputi Perwakilan Kecamatan Cigasong ;
- s. Cabang Dinas di Perwakilan Kecamatan Panyingkiran dengan Wilayah kerja meliputi Perwakilan Kecamatan Panyingkiran;
- t. Cabang Dinas di Perwakilan Kecamatan Cingambul dengan Wilayah kerja meliputi Perwakilan Kecamatan Cingambul ;
- u. Cabang Dinas di Perwakilan Kecamatan Banjaran dengan Wilayah kerja meliputi Perwakilan Kecamatan Banjaran ;
- v. Cabang Dinas di Perwakilan Kecamatan Sindangwangi dengan Wilayah kerja meliputi Perwakilan Kecamatan Sindangwangi;
- w. Cabang Dinas di Perwakilan Kecamatan Palasah dengan Wilayah kerja meliputi Perwakilan Kecamatan Palasah ;

(3) Apabila Di Daerah dibentuk Kecamatan dan atau Perwakilan Kecamatan yang baru , maka terhitung sejak dibentuk Kecamatan dan atau Perwakilan Kecamatan dimaksud dibentuk Cabang Dinas berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Perustakaan Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

B A B III

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

D i n a s

Pasal 5

(1) Dinas adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan ;

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

- a. Cabang Dinas di Kecamatan Majalengka dengan Wilayah Kerja meliputi Kecamatan Majalengka ;
- b. Cabang Dinas Di Kecamatan Maja dengan Wilayah Kerja meliputi Kecamatan Maja ;
- c. Cabang Dinas di Kecamatan Kadipaten dengan Wilayah Kerja meliputi Kecamatan Kadipaten ;
- d. Cabang Dinas di Kecamatan Argapura dengan Wilayah Kerja meliputi Kecamatan Argapura ;
- e. Cabang Dinas di Kecamatan Dawuan dengan Wilayah Kerja meliputi Kecamatan Dawuan ;
- f. Cabang Dinas di Kecamatan Jatiwangi dengan Wilayah Kerja meliputi Kecamatan Jatiwangi ;
- g. Cabang Dinas di Kecamatan Sumberjaya dengan Wilayah Kerja meliputi Kecamatan Sumberjaya ;
- h. Cabang Dinas di Kecamatan Ligung dengan Wilayah Kerja meliputi Kecamatan Ligung ;
- l. Cabang Dinas di Kecamatan Leuwimunding dengan Wilayah Kerja meliputi Kecamatan Leuwimunding ;
- j. Cabang Dinas di Kecamatan Jatitujuh dengan Wilayah Kerja meliputi Kecamatan Jatitujuh ;
- k. Cabang Dinas di Kecamatan Kertajati dengan Wilayah Kerja meliputi Kecamatan Kertajati ;
- l. Cabang Dinas di Kecamatan Rajagaluh dengan Wilayah Kerja meliputi Kecamatan Rajagaluh ;
- m. Cabang Dinas di Kecamatan Sukahaji dengan Wilayah Kerja meliputi Kecamatan Sukahaji ;
- n. Cabang Dinas di Kecamatan Talaga dengan Wilayah Kerja meliputi Kecamatan Talaga ;
- o. Cabang Dinas di Kecamatan Cikijing dengan Wilayah Kerja meliputi Kecamatan Cikijing ;
- p. Cabang Dinas di Kecamatan Bantarujeg dengan Wilayah Kerja meliputi Kecamatan Bantarujeg ;
- q. Cabang Dinas di Kecamatan Lemahsugih dengan Wilayah Kerja meliputi Kecamatan Lemahsugih ;

- a. melaksanakan tugas Dinas dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 9 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kebijaksanaan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. melakukan kegiatan sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 11

- (1) UPT adalah unsur pemunjang sebagian tugas pokok Dinas di bidang perpustakaan umum;
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Tugas pokok UPT adalah melayani masyarakat umum di bidang pustaka dan informasi kepustakaan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 12 Peraturan Daerah ini, UPT mempunyai fungsi :

- a. menghimpun

Pasal 6

Tugas Pokok Dinas adalah :

- a. melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
- b. melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati Kepala Daerah ;

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 6 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. merencanakan, yang meliputi kegiatan pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan rencana pelaksanaan tugas ;
- b. melaksanakan, yang meliputi pelaksanaan kebijaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ;
- c. melakukan ketatausahaan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan ;
- d. melakukan pembinaan, yang meliputi kegiatan peningkatan pelaksanaan urusan pendidikan dan kebudayaan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya ;
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Bagian Kedua

Cabang Dinas

Pasal 8

- (1) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas ;
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang ^{Cabang} Kepala Cabang Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Tugas Pokok Cabang Dinas adalah :

a. melaksanakan

DITETAPKAN DI : MAJALENGKA
PADA TANGGAL : 28 JUNI 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT -II MAJALENGKA
Wakil Ketua

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

Wakil Ketua

t t d

t t d

ENDANG SUWARNA

Drs. H. MOCH. DJUFRI PRINGADI.


Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal -
5 Nopember 1990 Nomer 188.342/SK.1976-Huk/90.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

t t d

H.F. MOH. YOGI E.SM.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Majalengka tanggal 7 Nopember 1990 Nomer 8 Tahun 1990
Seri : D.



H. ABDUL HAMID ACHSAN. SH.
KABUPATEN -MIP. 010 055 643.

- a. menghimpun dan mengolah bahan pustaka dan informasi kepustakaan ;
- b. memelihara dan melestarikan bahan pustaka dan informasi kepustakaan ;
- c. mengatur dan mendayagunakan bahan pustaka dan informasi sebagai pusat kegiatan belajar, pelayanan informasi, penelitian dan menumbuhkan minat baca bagi seluruh lapisan masyarakat ;
- d. melakukan ketatausahaan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta menyiapkan laporan.

B A B IV
O R G A N I S A S I
Pasal 14

Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Cabang Dinas, dan UPT masing-masing ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

B A B V
KEPENTUAN LAIN DAN PENUTUP
Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan-peraturan lain yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.